

KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MENGENAI SYARAT BUKAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI BAGI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2019

Tohadi¹, Muhamad Iqbal²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

moh_tohadi@yahoo.com

muhamad.miqbal.iqbal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut lembaga negara yang terkait, yaitu Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta bagaimana kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatur syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR tersebut pada Pemilu 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) dimana melihat hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data primer yang dilakukan melalui wawancara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hasil penelitian memberikan kesimpulan, pertama, Pembentuk Undang-Undang dan MK pada dasarnya membolehkan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dengan memenuhi persyaratan tertentu. Dan kedua, KPU mengatur kebijakan tersebut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018), yang menentukan agar partai politik tidak mengajukan bakal calon anggota DPR berasal dari mantan terpidana korupsi. Namun seiring adanya Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 (Putusan MA 46 P/HUM/2018), maka KPU mengubah kebijakannya dengan membolehkan bagi bakal calon anggota DPR berasal dari mantan terpidana korupsi pada Pemilu 2019 dengan memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Kata kunci : Bakal Calon Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This research is purposed to determine how to govern the requirement of non-former convicted of corruption for prospective candidate member of legislative, in this case the House of Representatives (DPR) according to the relevant state institutions, namely the Legislators (DPR with the President) and the Constitutional Court (MK) and how the policies The General Election Commission (KPU) in regulating the requirement of non-former convicted of corruption for prospective candidate member of DPR in the 2019 elections. This research is a sociological legal research which sees the law as an empirical social phenomenon using secondary data obtained through literature studies and primary data conducted through interviews with the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu). The results of the study provide conclusions, firstly, the Legislators and the Constitutional Court basically allow the former convicted of

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

corruption to nominate themselves as members of the DPR by complying certain requirements. And secondly, the KPU regulates the policy in KPU Regulation Number 20 of 2018 concerning the Nominations of Members of the House of Representatives, the Provincial Regional House of Representatives, and the Regency / City Regional House of Representative (PKPU 20/2018), which determines that political parties shall not propose any prospective candidate member of DPR from former convicted of corruption. However, as the Supreme Court Decision Number 46 P / HUM / 2018 (MA Decision 46 P / HUM / 2018), the KPU changed its policy by allowing any prospective candidate member of DPR from former convicted of corruption in the 2019 elections by fulfilling the requirements openly and honestly stating to the public that concerned the former convicted.

Keyword: *Prospective Candidate Member of Legislative, the House of Representatives, General Election Commission Regulation, Supreme Court Decision, Constitutional Court Decision*

PENDAHULUAN

Potret Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilihat dari sisi pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan wajah yang positif. Sampai tahun 2017, data menunjukkan bahwa DPR masih dinilai sebagai lembaga yang paling korup oleh publik.

Berdasarkan data Global Corruption Barometer (GCB) 2017 versi Indonesia yang diterbitkan Transparency International Indonesia (TII), ada 54 % (lima puluh empat persen) responden yang menilai lembaga DPR sebagai lembaga terkorup. Survei GCB 2017 versi Indonesia ini dilakukan dengan mewawancarai 1.000 responden usia 18 tahun ke atas yang tersebar di 31 provinsi.¹

Sebagai ikhtiar mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur kebijakan berkenaan dengan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.²

KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018).

Pasal 4 ayat (3) PKPU 20/2018 menyebutkan, "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi."

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU 20/2018 mengatur kepada partai politik yang

akan mengajukan bakal calon anggota DPR untuk tidak menyertakan mantan terpidana korupsi pada Pemilu 2019.

Kemudian ketentuan terkait partai politik yang akan mencalonkan anggota DPR diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 yang menyatakan, "Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3". Sedangkan Lampiran Model B.3 berisi Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

Pengaturan yang dilakukan oleh KPU seperti di atas, di satu sisi, dapat dipandang sebagai upaya KPU dalam mewujudkan terpilihnya anggota DPR hasil Pemilu 2019 yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dari perspektif pencegahan dan pemberantasan korupsi langkah KPU ini dapat dipahami.

Namun demikian, di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) sebagai dasar keluarnya PKPU 20/2018 tidak mengatur pembatasan atau larangan bagi partai politik untuk mencalonkan mantan terpidana korupsi menjadi anggota DPR. Sehingga pengaturan yang dilakukan oleh KPU dianggap sebagai membatasi hak warga negara dalam hal memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Adanya fakta hukum seperti di atas telah digunakan oleh mantan terpidana korupsi untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atau *judicial review* atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU 20/2018 kepada Mahkamah Agung (MA).

MA melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 bertanggal 13 September 2018 (Putusan MA 46 P/HUM/2018) memutuskan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU 20/2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana ketentuan mengenai syarat bukan

¹<https://www.rappler.com/indonesia/berita/163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga-terkorup>, diakses tanggal 18 Agustus 2018.

² Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan bahwa landasan awal KPU melarang mantan koruptor mencalonkan anggota legislatif adalah Undang-Undang tentang Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), lihat <https://kumparan.com/@kumparannews/adu-tafsir-kpu-dan-bawaslu-soal-caleg-koruptor-1536547891615529154>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut lembaga negara yang terkait, yaitu Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta bagaimana kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatur syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR tersebut pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris.³ Penelitian ini untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁵

Penelitian ini menggambarkan bagaimana pengaturan syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR dan bagaimana kebijakan KPU dalam menerapkan syarat tersebut pada Pemilu 2019 sebelum maupun sesudah adanya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018.

Bahan/Materi atau Data Penelitian

Sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai tahap awal dan diperkuat dengan data primer atau data lapangan.⁶

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.133-134.

⁴ *Ibid.*, hlm.134-135.

⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 49, 53, dan 96. Lihat juga Suharsini Arikunto, 1993, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 309, dan Erna Widodo dan Mukhtar, 2000, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, hlm. 15.

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Op. Cit.*, hlm.133.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018.

Kemudian menghubungkannya dengan Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 09 Juli 2015.

Adapun data primer adalah data hasil wawancara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Alat atau Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder akan dikumpulkan melalui alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Sedangkan data primer dilakukan dengan wawancara di lapangan.

Analisis Data atau Analisis Hasil

Analisis data atau analisis hasil ini berkaitan dengan cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁷

Penelitian ini menggunakan analisis data atau analisis hasil secara kualitatif. Data-data awal terlebih dahulu akan diedit sehingga kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki dan tidak ada keragu-raguan. Data-data kualitatif yang terkumpul dipisahkan menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian.⁸

PENGATURAN MENGENAI SYARAT BUKAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

⁷ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p., Yogyakarta, hlm. 24.

⁸ *Ibid.*

Pengaturan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 (Putusan MK 14-17/PUU-V/2007) merupakan jawaban atas adanya judicial review terhadap Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang mengatur ketentuan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

MK berkesimpulan bahwa ketentuan persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda.

Merujuk pada Putusan MK 14-17/PUU-V/2007 ini, maka syarat “bukan mantan terpidana korupsi” bagi bakal calon anggota DPR belum secara tegas diatur. Hal ini diketahui dari penafsiran Mahkamah yang menyatakan, “dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda”.

Akan tetapi jika dilihat dari jenis tindak pidananya, di luar sifat jabatannya, maka persyaratan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena tindak pidana korupsi bukan lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan bukan pula tindak pidana karena alasan politik.

Pengaturan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 (Putusan MK 4/PUU-VII/2009) merupakan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dari Putusan MK 4/PUU-VII/2009 tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa

terkait syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota legislatif (DPR) adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal ini karena jabatan anggota DPR bukan merupakan jabatan yang diangkat (*appointed officials*), melainkan merupakan jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).

Pengaturan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 (Putusan MK 120/PUU-VII/2009) merupakan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008).

Pasal 58 huruf f UU 32/2004 berbunyi, "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih." Sedangkan Pasal 58 huruf h UU 32/2004 yang mensyaratkan calon kepala daerah harus "mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 (Putusan MK 120/PUU-VII/2009) memperkuat kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 (Putusan MK 4/PUU-VII/2009).

Merujuk pada Putusan MK 120/PUU-VII/2009 *a quo* terkait syarat bukan mantan terpidana korupsi dalam pencalonan anggota DPR tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dikarenakan anggota DPR bukan merupakan jabatan yang diangkat (*appointed officials*) melainkan jabatan yang dipilih (*elected officials*).

Pengaturan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 09 Juli 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 09 Juli 2015 (Putusan MK 42/PUU-XIII/2015) merupakan putusan dalam perkara Pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 8/2015).

Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Sedangkan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 berbunyi, "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... (k) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g".

Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 pada intinya mengatur syarat menjadi kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Mahkamah memutuskan yaitu menyatakan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan menyatakan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Mahkamah memberikan pertimbangan, bahwa ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, maka orang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*electd officials*). (hlm. 72)

Berdasarkan uraian diatas, mendasarkan pada Putusan MK 42/PUU-XIII/2015, maka "syarat bukan terpidana korupsi" bagi bakal calon anggota DPR harus dikecualikan, atau dengan kata lain mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, sepanjang yang bersangkutan mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Pengaturan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Pembentuk Undang-Undang (DPR Bersama Presiden) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pengaturan syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR oleh Pembentuk Undang-Undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g.

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 menyatakan, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Dalam penjelasan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan "Cukup jelas".

UU 7/2017 disahkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. Ini berarti setelah keluarnya Putusan MK 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 09 Juli 2015.

Putusan MK 42/PUU-XIII/2015 tersebut diakomodasi dan diadaptasi dalam persyaratan bakal calon legislatif dalam hal

ini persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dicantumkan pada Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017.

Bakal calon anggota DPR yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih termasuk dalam hal ini adalah mantan terpidana korupsi, maka sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dapat mendaftarkan diri, dengan syarat yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATUR SYARAT BUKAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DPR PADA PEMILU 2019

Pengaturan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) sebagai landasan dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU 20/2018 menyebutkan, "*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.*"

Selanjutnya, KPU mengatur ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 yang menyatakan, "*Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik*

sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3".

KPU dalam menyusun PKPU 20/2018 termasuk ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017).

Di sisi lain, ada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) menyatakan, "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*".

Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 mengatur bakal calon anggota DPR yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, termasuk dalam hal ini mantan terpidana korupsi, dapat mendaftarkan diri, dengan syarat yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 mengatur agar partai politik tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, disamping mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Jadi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPR.

Ketua KPU Arief Budiman mengemukakan alasan bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dalam pemilu 2019. Menurutnya, "Pemilu kita harus lebih berkualitas. Kandidatnya juga harus lebih berkualitas," ujar Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin 9 April 2018.⁹ Ia

melanjutkan, "Kalau kandidat yang ditampilkan itu berkualitas, pemilunya dipercaya, ya tentu partisipasi masyarakat akan meningkat".¹⁰

Arief Budiman menjelaskan latar belakang kenapa KPU perlu mengatur syarat bukan mantan terpidana korupsi dalam PKPU 20/2018:¹¹

"Persyaratan calon Pilpres dan calon Pilkada diatur syarat tidak tercela. Juga ada UU Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tapi kenapa dalam persyaratan Pileg tidak sama, padahal semangatnya sama untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. KPU melihat celah yang kosong, maka perlu mengatur larangan mantan terpidana korupsi."

Dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 240 huruf g UU 7/2017, persyaratan tidak tercela itu ada pengecualian dengan "secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Ketentuan seperti itu, menurut KPU, tidak sama dengan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden maupun persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Oleh karena itu, KPU melengkapinya dengan mengatur melalui Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018.¹²

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan landasan awal KPU melarang mantan koruptor mencalonkan anggota legislatif adalah Undang-Undang tentang Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, *peneliti*). Menurutnya, pembentukan pemerintahan--yang terdiri dari legislatif dan

[jadi-caleg-kpu-ingin-pemilu-lebih-dipercaya](#), diakses tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Arief Budiman, S.S., S.IP, M.BA pada tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta.

¹² *Ibid.*

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/09/20330431/larang-eks-napi-korupsi->

eksekutif--dimulai dari pemilu. Memilih presiden, anggota DPR, dan DPRD, menurutnya, bagian dari pemerintahan.

Dengan demikian menurut Wahyu, mulai dari hulu harus ada upaya-upaya konkret untuk mengedepankan semangat pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. KPU juga mendorong terciptanya pemilu yang berintegritas yang memiliki 3 syarat minimum: penyelenggara pemilu yang berintegritas, peserta yang berintegritas, dan pemilih yang berintegritas. Ia mengajukan pertanyaan reflektif, "Bagaimana mungkin mantan napi korupsi--orang yang pernah mencederai mandat rakyat itu, masih juga diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPR dan DPRD?"¹³

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU pada tanggal 17 April 2018 menyatakan ada dua alternatif untuk menuangkan larangan mantan napi korupsi menjadi caleg pada pemilu 2019. Opsi pertama, yakni larangan langsung yang tertuang di rancangan PKPU pencalegan. Sedangkan, opsi kedua diberikan kepada partai politik peserta pemilu. Partai politik, kata dia, akan dilarang merekrut mantan napi menjadi caleg. Menurutnya, hanya mekanismenya yang berbeda, tapi secara substansial sama.¹⁴

KPU dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 memilih mengatur partai politik untuk tidak mengajukan (melarang) bakal calon anggota DPR dalam Pemilu 2019.

Ketentuan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana disampaikan komisionernya Rahmat Bagja bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 yang mengatur agar partai politik tidak menyertakan mantan terpidana korupsi bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017. Karena menurutnya, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 membolehkan mantan

¹³<https://kumparan.com/@kumparannews/adu-tafsir-kpu-dan-bawaslu-soal-caleg-koruptor-1536547891615529154>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁴<https://nasional.tempo.co/read/1102506/tarik-ulur-larangan-kpu-soal-eks-napi-korupsi-jadi-caleg/full&view=ok>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau lebih untuk maju sebagai calon legislatif, asal mengumumkan statusnya sebagai eks narapidana secara terbuka ke publik.¹⁵

Terkait mengenai syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR pada Pemilu 2019 yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018, Bawaslu memiliki sikap sangat jelas menolaknya. Karena Bawaslu menilai Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dan Putusan MK.

Namun demikian, seperti dikatakan Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai pencalonan. Dalam proses itu juga, Bawaslu menyodorkan pakta integritas yang pada pokoknya meminta partai politik berkomitmen untuk tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD atau Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi, obat-obatan terlarang, terorisme, dan kejahatan seksual.¹⁶

"Jadi, kira-kira prinsipnya samalah, bagaimana tetap mengusung isu yang sama anti korupsi, tetapi jalannya berbeda. Kita masuk melalui partai politik dengan menyodorkan pakta integritas dengan harapan bahwa partai politik menyeleksi juga calon-calon anggota DPR dan DPRD yang diusulkan", demikian Mochammad Afifuddin.¹⁷

Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 Mengenai Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Bagi Bakal Calon Anggota DPR Dalam PKPU No. 20 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹⁵<https://kumparan.com/@kumparannews/adu-tafsir-kpu-dan-bawaslu-soal-caleg-koruptor-1536547891615529154>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si pada tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat.

¹⁷ *bid.*

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018) khususnya yang mengatur larangan mantan terpidana korupsi (mantan koruptor) mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR) dipermasalahkan oleh mantan terpidana korupsi ke Mahkamah Agung (MA).

Mantan terpidana korupsi tersebut melakukan permohonan keberatan hak uji materiil atau *judicial review* atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD, Peraturan KPU 20/2018 kepada MA.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 bertanggal 13 September 2018 (Putusan MA 46 P/HUM/2018), MA memutuskan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU 20/2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Menurut Putusan MA 46 P/HUM/2018 dalam pertimbangan hukumnya, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU 20/2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) (hlm. 71).

MA lebih lanjut berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan KPU 20/2018.

Selain itu, menurut MA, ketentuan KPU tersebut di atas juga bertentangan dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menentukan, "peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana

mestinya". KPU, dalam penilaian MA, telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya (hlm. 72).

Menurut MA Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini UU 7/2017 sehingga dengan demikian bertentangan dengan UU 7/2017 dan UU 12/2011 (hlm. 73).

Pengaturan dan Penerapan Syarat Bukan Mantan Terpidana Korupsi Bagi Bakal Calon Anggota DPR Oleh KPU Setelah Adanya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018

Sebelum adanya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, KPU menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU 20/2018 dalam pengajuan bakal calon anggota DPR.

Partai politik yang mengajukan mantan terpidana korupsi, maka dilakukan pencoretan atau penolakan oleh KPU. Dan berlaku mulai di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Arief Budiman juga menjelaskan bahwa KPU sangat dibantu oleh Bawaslu dalam rangka memunculkan bakal calon anggota DPR dan DPRD yang bersih dari korupsi. "Bawaslu juga melakukan upaya dengan membuat pakta integritas ke partai-partai politik untuk tidak mengajukan mantan terpidana korupsi. Dan ini efektif, di tingkat pusat tidak ada partai yang mengajukan mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota DPR. Yang ada hanya di daerah sekitar 40-60 bakal calon anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mantan terpidana korupsi".¹⁹

Setelah adanya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, KPU telah membatalkan pemberlakuan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Arief Budiman, S.S., S.IP, M.BA pada tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta.

¹⁹ *Ibid.*

KPU 20/2018 dalam pengajuan bakal calon anggota DPR.

Bagi mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, sepanjang yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. MK dan Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden), Bawaslu, dan MA pada dasarnya membolehkan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR dengan memenuhi persyaratan tertentu.
2. KPU mengatur syarat bukan mantan terpidana korupsi bagi bakal calon anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018 yang mengatur agar partai politik tidak menyertakan mantan terpidana korupsi.

Menyusul adanya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU 20/2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017) juncto UU 12/2011, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Setelah adanya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, KPU telah membatalkan pemberlakuan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan KPU 20/2018 dalam pengajuan bakal calon anggota DPR.

Bagi mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, sepanjang yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan

terpidana, sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- [2] Erna Widodo dan Mukhtar, 2000, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta.
- [3] Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p., Yogyakarta.
- [4] Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- [5] Suharsini Arikunto, 1993, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- [6] <https://kumparan.com/@kumparannews/du-tafsir-kpu-dan-bawaslu-soal-caleg-koruptor-1536547891615529154>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- [7] <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/09/20330431/larang-eks-napi-korupsi-jadi-caleg-kpu-ingin-pemilu-lebih-dipercaya>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- [8] <https://nasional.tempo.co/read/1102506/tarik-ulur-larangan-kpu-soal-eks-napi-korupsi-jadi-caleg/full&view=ok>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- [9] <https://www.rappler.com/indonesia/berita/163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga-terkorup> diakses tanggal 18 Agustus 2018.
- [10] Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Arief Budiman, S.S., S.IP, M.BA pada tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta.
- [11] Wawancara dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si pada tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat.

²⁰ *Ibid.*